



NOMOR : 477 / PDT. G / 2014 / PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JOHANES HANGGARIYANTO, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :

Wiraswasta, Alamat : Pesona Utama No. 20 Dusun Dukuh Pesirahan
Pedungan Denpasar disebut sebagai-----PENGGUGAT -----
yang dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. NI WAYAN SUKARNI,SH
2. I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH
3. R. HARJO KRISTAJUDO SOEPARNO, SH
4. JOHANES BUDI RAHARJO, SH

Advocat-Advocat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOCAT NI
WAYAN SUKARNI,SH & REKAN, Alamat : Jl. Antasura G Batusari Timur
No. 23 Denpasar, berdasarkan surat Kuasa tanggal 30 April 2014-----
selanjutnya disebut ; -----PENGGUGAT-----

M E L A W A N :

I WAYAN GEDE DARMA YUDA,SH,M,KN, Laki-laki, Pekerjaan Notaris/PPAT,

yang beralamat kantor di Jalan Tukad barito No. 15 Denpasar, Selanjutnya
disebut sebagai : -----TERGUGAT-----

yang dalam hal ini dikuasakan kepada R. SIMAMORA,SH dan SAHAT
SIRINGORINGO,SH Advokat yang beralamat di Jalan Raya Tunon Buduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perumahan Kota Blok G No.8 Mengwi Badung selanjutnya disebut

sebagai -----TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah melihat Surat Bukti;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi para Pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 14 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register perkara No. 477/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 22 Juli 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa PENGGUGAT telah menitipkan uang sejumlah Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada TERGUGAT, yang diserahkan secara bertahap :

- Tahap pertama pada tanggal 9 Januari 2013 sejumlah Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) secara cash dengan kwitansi tertanggal 9 januari 2013.
- Tahap kedua pada tanggal 28 Januari 2013 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cek BRI No. CFE 368375 tertanggal 28 januari 2013.

Untuk membayar pembelian sebidang tanah seluas 3250 M2 yang terletak di Jalan Sidakarya No. 40 RT.000 RW Sesetan Kota Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa dasar penitipan uang tersebut pada TERGUGAT adalah PERJANJIAN JUAL BELI yang dibuat di Kantor TERGUGAT secara dibawah tangan antara PENGGUGAT sebagai PEMBELI dengan IDA AYU NYOMAN MURNI sebagai PENJUAL.

3. Bahwa dilakukannya penitipan uang tersebut pada TERGUGAT adalah karena obyek tanah tersebut masih dalam pengecekan apakah bermasalah apa tidak.

4. Bahwa ternyata kemudian hasil pengecekan terhadap obyek tanah tersebut ternyata bermasalah, maka uang yang dititipkan pada TERGUGAT tersebut tidak jadi diserahkan kepada IDA AYU NYOMAN MURNI dan PERJANJIAN JUAL BELI dibatalkan.

5. Bahwa dengan pembatalan tersebut PENGGUGAT kemudian meminta kembali uang yang dititipkan pada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT sampai saat ini baru mengembalikan sejumlah :

- Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 29 Desember 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta rupiah) sampai saat gugatan ini diajukan tidak mau dikembalikan oleh TERGUGAT dengan alasan yang tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa TERGUGAT tidak mempunyai hak apapun atas uang yang

PENGGUGAT titipkan pada TERGUGAT tersebut, sehingga TERGUGAT tidak punya hak untuk menahan uang PENGGUGAT tersebut, sehingga penguasaannya atas uang milik PENGGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka oleh karena itu TERGUGAT harus dihukum untuk mengembalikan secara seketika dan sekaligus uang sejumlah Rp. 544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada PENGGUGAT setelah putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada dasar dan alasan hukum yang kuat dan jelas, sehingga sudahlah patut atas putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT.

8. Bahwa telah terbukti TERGUGAT TIDAK ADA ETIKAD BAIK untuk mengembalikan uang yang PENGGUGAT titipkan padanya tersebut, maka sudahlah patut TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT atas pengembalian uang yang ditiptikan pada TERGUGAT tersebut sudahlah patut atas BANGUNAN KANTOR TERGUGAT yang terletak Jalan tukad barito No. 15 Denpasar diletakan Sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan gugatan yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum TERGUGAT telah menerima titipan uang dari PENGGUGAT sejumlah Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
3. Menyatakan sah pengembalian oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
4. Menyatakan sah menurut hukum sisa uang titipan PENGGUGAT pada TERGUGAT sejumlah Rp. 544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan secara seketika dan sekaligus uang sejumlah Rp. 544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada PENGGUGAT setelah putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hokum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan id
putusan Mahkamah Agung dan id

diletakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas BANGUNAN KANTOR
TERGUGAT yang terletak Jalan tukad barito No. 15 Denpasar

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan para
pihak datang menghadap kepersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim maupun Hakim Mediator yang ditunjuk
yaitu Bapak BERLIN SIHOMBING,SH telah dengan sungguh berusaha
mendamaikan mereka tapi tidak berhasil sebagaimana Surat Mediator tertanggal
28 Agustus 2014;

Menimbang bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka
pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat, dimana
Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan
Jawabannya tertanggal 9 September 2014 yang isinya sebagai berikut

Maka kami sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat setelah membaca dan
menganalisa gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki,
Maka menurut hemat kami gugatan Pengggugat adalah obscur libel (gugatan
tidak jelas /kabur) dan error in persona (adanya kesalahan dan kekeliruan yang
digugat) Karena Tergugat bukan orang yang berkepentingan untuk digugat, atau
adanya pihak yang lain yang berkepentingan dalam suatu perkara namun tidak
ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini, atau orang yang ditarik sebagai
Tergugat dalam suatu perkara tidaklah tepat (Gemis aanhodanig heid) disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Tergugat dalam suatu perkara hukum ini tidaklah lengkap (Plurium litis Consortium) setelah Gugatan Penggugat obscur libel error in persona ternyata juga gugatan Penggugat adalah Sumir.

Adapun dalil-dalil kami sebagai Kuasa Hukum Tergugat mengatakan Gugatan Penggugat obscur libel error in persona dan Gugatan Sumir adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah error in persona. Bahwa karena dalili gugatan Penggugat tidak menjelaskan sejelas-jelasnya duduk perkara yang sebenarnya bahwa Penggugat ada hal-hal yang disembunyikan Yang seolah-olah adalah Orang yang melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH/onrechtmatige doad) adalah TERGUGAT padahal yang melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige doad) semestinya adalah IDA AYU OKA MURNI semestinya Penggugat harus menceritakan fakta-fakta yang terjadi dalam dalam perjalanan PERJANJIAN JUAL BELI tanah yang disepakati oleh PENGGUGAT dengan IDA AYU OKA MURNI sebagai penjual tanah semestinya Penggugat harus menarik IDA AYU OKA MURNI sebagai Tergugat, oleh karena Penggugat tidak menarik IDA AYU OKA MURNI sebagai Tergugat, maka sangat jelas Gugatan PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai Gemis aanhodaning heid (tidak tepat TERGUGAT digugat) , disamping itu juga gugatan Penggugat juga tidak lengkap menarik tergugat lainnya sehingga gugatan Penggugat adalah (Plurium Litis Consotium) karena gugatan Penggugat tidak menggugat IDA AYU OKA MURNI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggugat TERGUGAT (Gemis aanhodingheid)

maka gugatan Penggugat adalah error in persona ;

2. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Pembatalan PERJANJIAN JUAL BELI tanah yang telah diikat dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI yang disepakati oleh Penggugat sebagai pembeli dengan IDA AYU OKA MURNI sebagai Penjual yang ditanda tangani pada tanggal 09 Januari 2013. Bahwa semestinya Penggugat terlebih dahulu harus melakukan pembatalan perjanjian Jual beli karena Penggugat tidak melakukan Pembatalan perjanjian Jual beli, maka perjanjian jual beli yang ditanda tangani pada tanggal 09 Januari 2013 oleh IDA AYAU OKA MURNI dan JOHANES HANGGARIYANTO adalah masih berlaku dan sah. Akan tetapi secara tiba-tiba Penggugat menggugat Tergugat sehingga tidak ada dasar hukum Penggugat menggugat Penggugat maka Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang sumir atau gugatan obscur libel sehingga tidak tepat Tergugat di gugat dalam perkara PERBUATAN MELAWAN HUKUM /PMH (onrechtmatige daad) ;

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada point 1 (satu) karena tidak benar adanya. Bahwa tidak benar PENGGUGAT menitipkan uang yang besarnya Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) secara bertahap. Karena yang benar adalah pada tanggal 09 Januari 2013 Penggugat menitipkan cek BRI (Bank Rakyat Indonesia) kepada TERGUGAT senilai Rp. 489.000.000,-- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan nomor cek CFE 368369 agar diberikan kepada IDA AYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai penjual tanah sebagaimana yang dimaksud

dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI. Bahwa tanggal 14 Januari 2013 kemudian TERGUGAT memberikan cek BRI dengan nomor cek CFE 368369 Yang senilai Rp. . 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) kepada IDA AYU OKA MURNI sebagai Penjual (tanda terima cek ditanda tangani oleh IDA AYU OKA MURNI);

Bahwa kemudian Pada tanggal 25 Januari 2013 F.A RASPRIYANTO menitip cek BRI nomor Rekening CFE 368375 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT (tanda terima dalam Kwitansi pada tanggal 25 Januari 2013 . Jadi tidak benar PENGGUGAT memberikan Cek dengan nomor CFE 368375 dengan nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); Oleh karena pengakuan dari PENGGUGAT yang mengatakan bahwa PENGGUGAT lah yang memberikan cek tersebut adalah F.A RASPRIYANTO kepada TERGUGAT , sehingga dengan demikian sangat jelaslah bahwa Gugatan Penggugat adalah obscur libel (tidak jelas dan kabur)

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point angka 1 (satu) titik angka 1 (satu) yang benar adalah Bahwa dalam Kwitansi yang nilai nominalnya Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) adalah dalam bentuk cek BRI dengan nomor cek CFE 368369 yang dibuatkan dalam bentuk kwitansi, sehingga tidak benar TERGUGAT menerima uang cash dari PENGGUGAT seperti yang didalilkan PENGGUGAT dalam point angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanda tangan oleh TERGUGAT sebagai penerima

pada tanggal 09 Januari 2013 didalam kwitansi tersebut juga tertera suatu klausul bunyinya sebagai berikut "*untuk pembayaran tahap pertama atas pembelian tanah berdasarkan SPPT No. 51.71.010.003.021.0016.0 atas nama ida ayu oka murni seluas 3.250 m² (Tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) pembayaran tahap 11 akan dilakukan satu bulan setelah kartu kuning keluar yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) ditambah ½% (setengah persen) fee perantara.*

5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada point 1 (satu) titik angka 2 (dua) tidak benar Tergugat menerima cek dari PENGGUGAT pada tanggal 28 Januari 2013 yang jumlahnya sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada pint angka 2 (dua) yang benar PERJANJIAN JUAL BELI TANAH tersebut yang disepakati oleh PENGGUGAT sebagai pembeli dan IDA AYU OKA MURNI sebagai Penjual jadi tidak benar dalam PERJANJIAN JUAL BELI antara JOHANES HANGGARIYANTO dengan IDA AYU OKA MURNI OLEH KARENA penggugat menulis yang melakukan PERJANJIAN JUAL BELI adalah IDA AYU OKA MURNI maka sangat jelaslah Gugatan Penggugat ini obsscur libel (kabur atau tidak jelas) silakan baca baik-baik PERJANJIAN JUAL BELI pada tanggal 09 Januari 2013.
7. Bahwa TERGUGAT membantah dalil gugatan Penggugat pada point angka 2(tiga) yang benar adalah karena sudah ada DP (down payment) tanda jadi yang diberikan pada tanggal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dilapangan adalah bahwa pada tanggal 22 Desember 2012 IBU IDA AYU OKA MURNI menerima tanda jadi dari Bapak F.A RASPRIYANTO pembelian tanah seluas 32,5 are SPPT No. 51.71.010.003.021.0016.0 atas nama ida ayu oka murni lokasi Jalan Sidakarya No.40 dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang menerima adalah IDA AYU OKA MURNI.

II. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012 Bapak F.A. RASPRIYANTO memberikan tambahan tanda jadi pembelian tanah seluas 32,5 are dengan harga Rp. 280.000.000,-/are luas disesuaikan hasil pengukuran SPPT No. 51.71.010.003.021.0016.0 atas nama ida ayu oka murni murni , Jalan Sidakarya No.40 adapun uang tambahan tanda jadi adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima adalah IDA AYU OKA MURNI.

8. Bahwa Tergugat menolak dan membantah keras dalil gugatan Penggugat pada point angka 4 (empat) yang benar memang TERGUGAT tidak memberikan uang yang dititipkan tersebut kepada IDA AYU NYOMAN MURNI akan tetapi TERGUGAT telah memberikan uang yang dititipkan oleh PENGGUGAT kepada IDA AYU OKA MURNI jadi bukan IDA AYU NYOMAN MURNI bahkan Tergugat berani memberikan uang kepada IDA AYU OKA MURNI dasar hukumnya adalah ;

!. Bahwa karena berdasarkan adanya surat Perjanjian Jual Beli yang tanda tangani oleh Penggugat selaku Pembeli, dengan IDA AYU OKA MURNI sebagai Penjual pada tanggal 09 Januari 2013, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2013 TERGUGAT telah memberikan cek BRI

yang dititipkan oleh Penggugat dengan No. cek CFE 368369 senilai

Rp. 489.000.000,-(empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah)

kepada IDA AYU OKA MURNI

!!. Bahwa karena suruhan dari IDA AYU MURNI, agar Tergugat

memberikan cek BRI Nomor CFE 368375 kepada I WAYAN ARYA

WIDIASA,SH Maka selanjutnya Tergugat pada tanggal 28 Januari

2013 memberikan cek BRI nomor CFE 368375 senilai Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada I WAYAN ARYA

WIDIASA,SH.

9. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada point angka 5 ((lima) karena yang benar adalah Penggugat belum melakukan atau tidak melakukan pembatalan PERJANJIAN JUAL BELI Dan bahwa oleh karena desakan dari Penggugat kepada Tergugat maka Tergugat telah memberikan uang kepada PENGGUGAT melalui F.A.RASPRIANTO dengan 3(tiga) kali tahap/termin yaitu :

1. Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2. Tanggal 29 Desember 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
3. Tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Jadi total yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan

PENGGUGAT pada point angka 6(enam) yang benar adalah karena TERGUGAT sudah memberikan titipan cek tersebut kepada IDA AYU OKA MURNI masing-masing pada tanggal sebagai berikut:

!. Bahwa karena berdasarkan adanya Surat Perjanjian Jual Beli yang tanda tangani oleh Penggugat selaku Pembeli dengan IDA AYU OKA MURNI sebagai Penjual pada tanggal 09 Januari 2013, maka tanggal 14 Januari 2013 Tergugat telah memberikan Cek BRI yang dititipkan oleh Penggugat dengan Nomor cek CFE 368369 senilai Rp. 489.000.000,- (empat raus delapan puluh Sembilan juta rupiah) kepada IDA AYU OKA MURNI;

!!. Bahwa karena suruhan dari IDA AYU MURNI agar Tergugat memberikan cek BRI Nomor CEF 368375 kepada I WAYAN ARYA WIDIASA,SH maka selanjutnya Tergugat pada tanggal 28 Januari 2013 memberikan cek CEF 368375 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada I WAYAN ARYA WIDIASA,SH Hal ini dilakukan oleh Tergugat berdasarkan adanya SURAT PERJANJIAN JUAL BELI yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pembeli yaitu IDA AYU OKA MURNI pada tanggal 09 Januari 2013

Jadi tidak ada niat dari Tergugat menahan cek dari Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, disamping itu Penggugat secara khusus sudah mengetahui keberadaan cek nomor CFE 368375 dengan nilai nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) siapa yang telah mencairkan atau men-klirkannya di BRI, Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
juga bahwa Tergugat sudah memberikan kepada pihak-pihak sebagaimana jawaban Gugatan kami ini, sehingga tidak benar TERGUGAT menahannya, TERGUGAT memberikan uang kepada IDA AYU OKA MURNI berdasarkan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI yang ditanda tangani pada tanggal 09 Januari 2013

11. Bahwa Tergugat menolak dan membantah keras Gugatan Penggugat pada point angka 7 (tujuh) bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan atau Hukum, bahwa semestinya PENGGUGAT harus lah terlebih dahulu membatalkan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI dengan IDA AYU OKA MURNI. Dan juga semestinya , sebenarnya dan seharusnya yang gugat itu adalah IDA AYU OKA MURNI bukan TERGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT ini kepada TERGUGAT adalah GUGATAN ERROR IN PERSONA

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dalil Gugatan PENGGUGAT pada point angka 8(delapan) 9(Sembilan) karena tidak tepat TERGUGAT digugat, karena gugatan PENGGUGAT adalah ERROR IN PERSONA

13. Bahwa jika ditotal dari keseluruhan uang yang telah diberikan oleh TERGUGAT kepada para pihak-pihak termasuk kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut;

1. Tanggal 14-01-2013, telah diberikan cek BRI yang dititipkan oleh Penggugat dengan Nomor cek CFE 368369 senilai Rp. 489.000.000,-(empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) dalam hal ini TERGUGAT telah memberikan kepada IDA AYU OKA MURNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 28-01-2013 telah diberikan cek BRI yang dititipkan

oleh PENGGUGAT dengan No Cek CFE 368375 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam hal ini TERGUGAT telah memberikan kepada I WAYAN ARYA WIDIASA,SH atas suruhan IDA AYU OKA MURNI;

3.Tanggal 11-12-2013 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada JOHANES HANGGARIYANTO melalui F.A RASPRIYANTO (ada kwitansi tanda terima)

4.Tanggal 29 Desember 32013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada JOHANES HANGGARIYANTO melalui F.A RASPRIYANTO (ada kwitansi tanda terima)

5.Tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada JOHANES HANGGARIYANTO melalui F.A RASPRIYANTO (ada kwitansi tanda terima)

Maka total yang diberikan oleh TERGUGAT kepada para Pihak termasuk kepada PENGGUGAT sebagai pembeli dan IDA AYU OKA MURNI sebagai penjual adalah sebesar Rp.834.000.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) Oleh karena itu TERGUGAT malah rugi atau tekor sebesar Rp. 134.000.000,--(seratus tiga puluh empat juta rupiah) dari PERJANJIAN JUAL BELI yang telah ditanda tangani pada tanggal 09 Januari 2013;

14.Bahwa sementara uang yang telah diterima oleh IDA AYU OKA MURNI sebagai penjual tanah dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELUI tanah dari PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta rupiah) pada tanggal 22-12-2012

diberikan secara cash oleh Bapak F.A.RASPRIYANTO kepada IDA
AYU OKA MURNI

2. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29-12-2012

diberikan secara cash oleh Bapak F.A.RASPRIYANTO kepada
IDA AYU OKA MURNI

3.Rp. 489.000.000,-- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta
rupiah) dalam bentuk cek BRI yang nomnor cek CFE 368369
senilai Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh Sembilan
juta rupiah) diberikan kepada IDA AYU OKA MURNI ;

4.Rp 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah) dama bentuk dalam
bentuk cek BRI yang nomor cek CFE 368375 kepada I WAYAN
ARYA WIDIASA,SH pada tanggal 28 Januari 2013 diberikan
kepada I WAYAN ARYA WIDIASA,SH

Jadi Total uang yang telah diterima oleh IDA AYU OKA MURNI dari orang
suruhan dari PENGGUGAT melalui yang bernama F.A.RASPRIYANTO
adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sementara
pembatalan Perjanjian Jual Beli belum terjadi atau belum ada pembatalan
Perjanjian Jual beli

15. Bahwa berhubung belum ada pembatalan PERJANJIAN JUAL BELI yang
dilakukan oleh PENGGUGAT kepada IDA AYU OKA MURNI dalam
perjanjian tanggal 09 Januari 2013, maka tidak pantaslah Penggugat
menggugat TERGUGAT , karena tidak mempunyai dasar Hukum yang
jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.16.134/Pdt.G/2014/PT.DN. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16-9-2014 bahwa TERGUGAT tidak menanggapi dalil Gugatan selain dan

selebihnya kecuali menolak dan membantahnya;

Berdasarkan Jawaban TERGUGAT diatas sudah sangat jelaslah bahwa gugatan PENGGUGAT adalah obscur libel (gugatan tidak jelas/kabur) dan error in persona dan sumir, oleh karena kami sebagai Kuasa Hukum Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; Yang Mulia Majelis Hakim TERGUGAT sangat yakin tidak ada maksud dari TERGUGAT untuk melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM/PMH (onrechtmatige daad) sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, maka sekali lagi TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan akibat dari perkara ini

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 16-9-2014 dan Dupliknya tertanggal 30 September 2014 sehingga untuk menyingkat uraian harus dianggap telah menjadi satu dengan Putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa Copy dari ;

1. Kwitansi penerimaan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari F.A.RASPRIYANTO kepada IDA AYU OKA MURNI Tanggal 22-12-2012 diberi tanda P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/Pg/2013/PT/3/S/2012 tanggal 10 Desember 2013 tentang uang Rp. 10.000.0000,-(sepuluh juta rupiah) dari

F.A.RASPRIYANTO kepada IDA AYU OKA MURNI tanggal 29-12-2012

diberi tanda P-2;

3. Tanda telah terima uang dari JOHANES HANGGARIYANTO kepada I

WAYAN GEDE DARMA YUDA ,SH.M.KN tanggal 9-1-2013; diberi tanda

P-3;

4.Tanda Terima Cek BRI dari F.A.RASPRIYANTO kepada I WAYAN

GEDE DARMA YUDA ,SH.M.KN TERTANGGAL 25 Januari 2013 diberi

tanda P-4;

Surat bukti mana telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan

2(dua) orang saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI FRANSISKUS RASPRIYANTO

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena sering Transaksi dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya masalah ini , bahwa saksi ditawari tanah oleh Makelar yang katanya lokasinya ada di Tergugat, saksi lalu lapor pada kakak saksi yang akhirnya kakak (Penggugat) yang mau beli; lalu dicek lokasi , lalu dicek diakui oleh Tergugat bahwa berkas ada di Tergugat;
- Bahwa di Bulan Desember 2012 dibayar tunai pada pemilik tanah IDA AYU OKA MURNI, tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang

menyerahkan adalah Saksi karena permintaan pemilik tanah;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 kakak (Penggugat) menyerahkan Cek kepada Tergugat;
- Bahwa pada tanggal tanggal 29-12-2012 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menyerahkan adalah Saksi karena permintaan pemilik tanah;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 kakak(Penggugat) menyerahkan Cek kepada Tergugat sebesar Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) sebagai DP. (bukti P-3) disaksikan / diketahui oleh Saksi, kakak saksi, Makelar, Tergugat dan yang punya tanah;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 karena ada permintaan lagi maka diserahkan lagi cek sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Kantor Notaris kepada Bapak Notaris (Tergugat) disana ada Pak ARIA, Makelar, Pemilik Tanah dan Saksi;
- Bahwa ketika akan diadakan pengukuran oleh BPN, Pemilik tanah, Makelar, Pak ARIA dan Saksi , datang orang menghentikan pengukuran dengan alasan dialah pemilik tanah bukan Ibu IDA AYU OKA MURNI ;
- Bahwa karena pengukuran tanah tidak jadi, maka Lapor Pak Notaris (Tergugat) dan Pak Notaris (Tergugat) janji akan diselesaikan;
- Bahwa lama tak selesai juga, akhirnya Bulan Desember Tahun 2013, Pak Notaris (Tergugat) kembalikan uangnya sebagian yaitu sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 544.000.000,-- (lima ratus empat puluh empat

juta rupiah) belum dikembalikan dan jadi masalah ini;

- Bahwa menurut pemilik tanah IDA AYU OKA MURNI, sertifikat sedang diurus oleh Pak Notaris, tapi sampai saat ini sertifikat tanah tersebut tidak ada;

2. SAKSI DEWA AYUNI SASMITA

- Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu adalah ikut suami (Saksi 1) nagih kepada Tergugat dan dapat di Bank Rakyat Indonesia cabang Renon Rp. 100,000.000,-- (seratus juta rupiah) pada bulan Desember 2013
- Bahwa saksi memang , menagih pada Tergugat mewakili Saksi 1 (suami) dan hal itu tidak ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu masalah ini karena cerita dari Saksi 1 (suami) ;
- Bahwa saksi pernah 1(satu) kali bertemu dngan ibu IDA AYU OKA MURNI di Restorant;

Atas keterangan para saksi tersebut , para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 3 (tiga) lembar surat bukti yaitucopy dari :

1. Surat Perjanjian Jual Beli antara IDA AYU OKA MURNI dengan JOHANES HANGGARRIYANTO tanggal 09 Januari 2013 diberi tanda T-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang dari JOHANES HANGGARIYANTO kepada I

WAYAN GEDE DARMA YUDA SH.M,Kn. Tanggal 09 Januari 2013 diberi

tanda T-2;

3. Tanda penerimaan Cek BRI No. CFE 368369 pada IDA AYU MURNI

pada tanggal 14 Januari 2013 diberi tanda T-3;

Surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut, Tergugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang di depan persidangan masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI LENI MARDIANA,

- Bahwa saksi adalah Karyawan Tergugat;
- Bahwa ada Perjanjian antara PENGGUGAT dengan Nyonya IDA AYU OKA MURNI;
- Bahwa perjanjian tersebut tidak dapat diteruskan menjadi Akte Notaris karena berkasnya atau suratnya tidak dapat dipenuhi oleh ibu IDA AYU OKA MURNI ;
- Bahwa ada pembayaran DP yang totalnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dititipkan ke Notaris lalu diberikan pada Ibu IDA AYU OKA MURNI;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat menyerahkan Cek Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta) pada Ibu IDA AYU MURNI sedang yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hanya ceritera dari Ibu IDA AYU OKA MURNI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baru dibuat dibawah , karena suratnya tanahnya

baru SPPT;

- Bahwa saksi yang memenuhi bukti P-4;
- Bahwa Pengacara ibu IDA AYU OKA MURNI adalah ARYA WIDIARSA ;

2.SAKSI NI LUH NYOMAN ERNA CANDRAWATI

- Bahwa Penggugat adalah Kliennya Tergugat sebagai pembeli tanahnya ibu IDA AYU OKA MURNI;
- Bahwa belum ada Akte Notaris karena belum ada sertifikat;
- Bahwa saksi tahu masalah ini karena disuruh buat suratnya, sedang Penggugat sendiri langsung menemui Notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pembayaran uangnya harus melalui Notaris;

Atas keterangan para saksi Tergugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan pembuktiannya lagi;

Menimbang bahwa para pihak akhirnya mengajukan kesimpulannya

tertanggal 25 Nopember 2015 dan mohon Putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah menuntut kembali uang Titipan Penggugat, yang dititipkan pada Tergugat dalam rangka jual beli tanah antara Penggugat dengan IDA AYU OKA MURNI , karena jual beli tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ternyata tanah tersebut bukan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan IDA AYU OKA MURNI, Sedangkan menurut Tergugat dia hanya dititipi DP saja oleh Penggugat dan uang tersebut sudah diserahkan pada IDA AYU OKA MURNI, bahkan Tergugat juga sudah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 145.000.000,-- (seratus empat puluh lima juta rupiah) (tanggal 11 Desember 2013 Rp. 20.000.000,-- Tanggal 29 Desember 2013 Rp. 25.000.000, tanggal 3 Januari 2014 Rp. 100.000.000,--)

Menimbang untuk menguatkan dalili gugatannya Penggugat mengajukan 4 (empat) lembar surat bukti dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 dan P-2 dapat diketahui bahwa Penggugat telah menyerahkan DP tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada Penjual tanah pada tanggal 22 dan 29 Desember 2012;

Bahwa dari bukti P-3 dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah menyerahkan uang/Cek sebesar Rp. 489.000.000,-- (empat ratus delapan puluh sembilan juta kepada Tergugat untuk pembelian tanah IDA AYU OKA MURNI tersebut.;

Bahwa dari bukti P-4 dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah menyerahkan Cek sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Tergugat untuk pengurusan tanah IDA AYU OKA MURNI.

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat FARNSISKUS RASPRIYANTO menerangkan bahwa P-3 dan P-4 penyerahan uang atau Cek BRI dari Penggugat ke Tergugat tersebut karena surat-surat tanah baru diurus oleh Tergugat, sehingga untuk menghindari resiko maka Pembayaran tanah tersebut dititipkan dulu pada Tergugat yang sedang mengurus surat-surat tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Penjual tanah setelah surat-surat tanah yang diurus

oleh Tergugat selesai;

Bahwa surat-surat tanah tidak bisa selesai karena ketika diadakan pengukuran tanah bersama BPN disetop/dihentikan oleh orang yang mengaku sebagai pemilik tanah ;

Bahwa karena surat tanah tidak bisa selesai maka uang titipan pada Tergugat diminta kembali dari Tergugat, dan Tergugatpun sudah 3(tiga) kali mengembalikan sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sedang sisanya Rp. 544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta) belum dikembalikan;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat DEWA AYUNI SASMITA menerangkan bahwa ia ikut suami (saksi 1) menangih pada tergugat dan dapat Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , karena ikut menagih itulah ia mengerti/ tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa dari pertimbangan mengenai bukti surat dan saksi dari Penggugat tersebut dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat hendak membeli tanahnya IDA AYU OKA MURNI lalu dibayar DP langsung tanda jadi Rp. 11.000.000,--(sebelas juta rupiah kepada IDA AYU OKA MURNI dengan bukti Kwitansi P-1 dan P-2;
2. Bahwa karena surat tanah hanya SPPT maka tidak/belum bisa dibuat Akte Jual Beli, untuk pengurusan atau pembuatan Surat-surat tanah sampai dengan Akte selanjutnya diurus oleh Tergugat, dan untuk itu pembayaran DP dan Pengurusan surat tanah dititipkan dulu pada Tergugat (P-3 + P4) sampai surat tanah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa karena uang tanda jadi tanah bukan milik IDA AYU OKA MURNI, maka surat tanahpun tidak bisa selesai, karena itu uang titipan untuk DP Pengurusan surat diminta kembali/ tidak jadi dibayar, untuk itu Tergugat telah membayar kembali Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah, sisanya masih Rp. 544.000.000,- Lima ratus empat puluh empat juta rupiah) jadi masalah dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut maka Penggugat harus dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan 3 (tiga) lembar surat surat bukti dan 2(dua) orang saksi.

Menimbang bahwa dari T-1 dapat diketahui bahwa telah terjadi Jual beli tanah dibawah tangan antara Penggugat dengan IDA AYU OKA MURNI dengan tanda jadi (pembayaran pertama) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila tanah tersebut tidak dapat diproses maka uang tanda jadi yang telah dibayarkan akan dikembalikan seluruhnya;

Menimbang bahwa T-2 adalah pembayaran tanda jadi dari Penggugat kepada Tergugat sedang T-3 adalah penyerahan Cek dari Tergugat kepada IDA AYU OKA MURNI.

Menimbang bahwa 2(dua) orang saksi Tergugat menerangkan bahwa jual beli tidak /belum dapat dibuat Akta, karena suratnya belum bisa dipenuhi oleh Ibu IDA AYU OKA MURNI (baru SPPT saja) dan saksi ini merangkan bahwa Tergugat telah menyerahkan cek sebesar Rp. 498.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada Ibu IDA AYU OKA MURNI sedangkan uang yang Rp. 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah) hanya cerita dari Ibu IDA AYU OKA MURNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jawaban dan pembuktian Tergugat menurut

pengamatan Majelis Hakim terdapat beberapa kejanggalan dan ketidak wajaran.

- Menimbang bahwa bukti T-1 merupakan Perjanjian Jual beli tanah dibawah tangan yang dibuat karena syarat untuk jual beli tanah dengan Akta belum terpenuhi, yang ada baru SPPT, sedang Sertifikat tanah belum ada baru akan diurus dan dengan resiko kalau berhasil jual beli jalan terus sedang jika tidak dapat diproses, maka uang tanda jadi harus dikembalikan seluruhnya;

Menimbang bahwa syarat dan resiko bukti T-1 tersebut jelas diketahui baik oleh Penggugat dan juga Tergugat sebagai konseptor Perjanjian tersebut, Penggugat tahu akan resiko tersebut dia menitipkan pembayaran tanda jadi tersebut kepada Tergugat dengan meminta kwitansi penerimaannya (P-3 dan P-4), juga dalam kwitansi P-3 tersebut ada tertulis “ Satu bulan setelah kartu kuning keluar, apalagi dalam P-4 tertulis jelas untuk keperluan Pengurusan lanjutan tanah atas nama IDA AYU OKA MURNI.

Menimbang bahwa sikap hati-hati Penggugat tersebut adalah wajar dan logis karena jual beli tanah baru bisa dilaksanakan dan sah jika surat-surat tanah tersebut lengkap atau tanah tersebut bersertifikat, sedang yang mengurus tanah dan Akte jula belinya adalah Tergugat sebagai seorang Notaris/PPAT.

Menimbang bahwa kebalikan dari sikap Penggugat yang hati-hati, logis wajar adalah sikap dari Tergugat yang justru tidak hati-hati, Tidak logis dan tidak Wajar. Jika Tergugat tidak tahu apa maksud dari Penggugat menitipkan uangnya pada Tergugat, Tergugat mengetahui bahwa tanah belum bersertifikat (baru ada SPPT) , Tergugat yang membuat Perjanjian Jual beli tanah dibawah tangan dan dengan resikonya, Tergugat yang membuat Kwitansi tanda terima uang (P-3 dan P-4) yang ada tertulis kata-kata “ Satu bulan setelah kartu kuning keluar, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

tetapi tidak tahu maksud Penggugat titip uang dan cek kepada Tergugat;

Menimbang bahwa kalau Tergugat merasa hanya dititipi uang /Cek BRI untuk dibayarkan diberikan semuanya pada IDA AYU OKA MURNI , lalu siapa yang membayar pengurusan surat-surat tanah sampai Kartu kuning keluar, kalau tak ada yang bayar mana mungkin keluar, kalau kartu kuning tidak keluar, maka sertifikat tidak mungkin keluar dan jual beli pasti batal dan uang harus kembali;

Menimbang bahwa cara penyerahan Cek/Uang dari Tergugat kepada IDA AYU OKA MURNI juga sangat meragukan, Cek yang Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) diserahkan tanpa Kwitansi hanya ada sepotong kertas tanpa ada meterai, sedangkan yang Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tidak ada tanda terimanya;

Menimbang bahwa kalau memang Tergugat merasa hanya dititipi uang atau Cek untuk disampaikan pada IDA AYU OKA MURNI dan hal itu atau uang itu sudah disampaikan, mengapa pula Tergugat mau mengembalikan uang Penggugat tersebut sampai 3(tiga) kali sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) adalah tidak logis dan tidak wajar , Jika seorang Notaris/PPAT malah membayar pada kliennya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan jawaban dan pembuktian Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat hanya dititipi uang atau Cek untuk diberikan semuanya kepada IDA AYU OKA MURNI;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya , sedang Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maka gugatan patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa gugatan Tergugat terbukti telah menerima titipan uang Penggugat sebesar Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) dan baru dikembalikan Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sedang sisanya Rp. 544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta rupiah) belum dikembalikan maka petitum No. 2,3,4 dan 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitum No.6 Tentang dwangsom harus ditolak karena perkara ini mengenai penyerahan sejumlah uang;

Menimbang bahwa mengenai petitum No.7 harus ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk putusan dijalankan lebih dahulu meski ada Verset, banding dan kasasi;

Menimbang bahwa mengenai petitum No.7 harus juga ditolak, karena sampai saat ini Pengadilan belum pernah melakukan sita Jaminan;

Menimbang bahwa karena Tergugat pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua Petitum dikabulkan maka harus dinyatakan gugatan dikabulkan sebagian;

Mengingat Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 .Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan hukum TERGUGAT telah menerima titipan uang dari PENGGUGAT sejumlah Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan pengembalian oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT

sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

4. Menyatakan sah menurut hukum sisa uang titipan PENGGUGAT pada TERGUGAT sejumlah Rp. 544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta rupiah).

5. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan secara seketika dan sekaligus uang sejumlah Rp. 544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada PENGGUGAT setelah putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.251.000,-- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 oleh kami M.DJAELANI,SH . selaku Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHHONO,SH.M.Hum dan ACHMAD PETEN SILI,SH.MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari.SELASA tanggal 23 Desember 2014 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi, Hakim Anggota yang sama, dibantu **ELISABETH YANI WATI,SH** . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM KETUA

Ttd

M. DJAELANI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PHAKAM ANGGOTA mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ELISABETH YANI WATI,SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 150.000,-
4. PNPB.....	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

CATATAN ; Dicatat disini pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 Tergugat

I WAYAN GEDE DARMA YUDA, SH.M.KN melalui kuasanya
R.SIMAMORA,SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1028/Daf/ 2014
tanggal 13 Agustus 2014, menyatakan banding terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denpasar Nomor 477/PDT.G/2014/PN Dps

tertanggal 23 Desember 2014;-----

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ELISABETH YANI WATI,SH

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA,SH

NIP ;19571231 197603 1 002